Standar Nasional Indonesia

SNI 8446:2017

Ketentuan gudang komoditas garam

ICS 03.080.99

Badan Standardisasi Nasional

Daftar isi

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) Ketentuan gudang komoditas garam ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Menjaga komoditas garam dari kerusakan, penyusutan dan penurunan mutu selama penyimpanan di gudang dalam jangka waktu tertentu;
2. Melindungi produsen, konsumen dan pengelola gudang komoditas garam dari kerugian penyimpanan akibat kondisi gudang yang tidak memenuhi persyaratan;
3. Menunjang kelancaran distribusi dan perdagangan komoditas garam;
4. Menunjang efektivitas pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 03-03 Jasa Bidang Perdagangan. Standar ini telah dirumuskan oleh Tim Perumus, dibahas dalam rapat Komite Teknis, dan terakhir disepakati dalam Rapat Konsensus pada tanggal 10 Agustus 2017 di Jakarta yang dihadiri oleh wakil dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 4 September 2017 sampai dengan 4 November 2017, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Ketentuan gudang komoditas garam

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan ketentuan dari persyaratan umum dan persyaratan teknis untuk gudang komoditas garam.

Komoditas garam yang dimaksud mencakup hasil dari kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan atau pemasaran.

2 Istilah dan definisi

2.1
gudang komoditas garam
semua ruangan tertutup yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan komoditas garam yang dapat diperdagangkan

2.2
klasifikasi gudang komoditas garam
pengelompokan kelas gudang berdasarkan pemenuhan terhadap persyaratan umum dan teknis sebagai Gudang kelas A, B, atau C

2.3 Istilah terkait persyaratan gudang komoditas garam

2.3.1
persyaratan umum
persyaratan yang berkaitan dengan akses transportasi, dan aspek lokasi gudang

2.3.2
persyaratan teknis
persyaratan yang berkaitan dengan konstruksi dan bahan bangunan, fasilitas, dan peralatan gudang

2.4 Istilah terkait persyaratan umum

2.4.1
bahan kimia berbahaya
bahan kimia yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat (korosif, oksidator, reaktif, radioaktif, mudah meledak atau mudah terbakar) dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan dan/atau membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan/atau makhluk hidup lainnya

2.4.2
bekas pabrik bahan kimia
lokasi yang pernah digunakan sebagai pabrik bahan kimia berbahaya

2.4.3
bekas tempat pembuangan sampah
lokasi yang pernah digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

2.4.4
jalan kelas I
jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton
[sumber: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]

2.4.5
jalan kelas II
jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
[sumber: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]

2.4.6
jalan kelas III
jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
[sumber: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]

2.4.7
jalan kelas khusus
jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton
[sumber: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan]

2.5 Istilah terkait persyaratan teknis

2.5.1 Istilah terkait fasilitas gudang

2.5.1.1
alarm/tanda bahaya
sinyal, bunyi, sinar, dan sebagainya yang dirancang untuk memperingatkan akan adanya bahaya kebakaran, gempa bumi, atau bahaya lainnya

2.5.1.2
drainase/saluran air
sistem pengaturan aliran air ke pembuangan

2.5.1.3
lorong kebakaran
lorong yang terletak antara tumpukan dengan dinding bangunan gudang yang berfungsi untuk memudahkan pemadaman api jika terjadi kebakaran

2.5.1.4
lorong pokok
lorong yang terletak antara tumpukan yang menghubungkan pintu-pintu atau menuju pada salah satu pintu yang berfungsi untuk pemasukan/pengeluaran barang

2.5.1.5
lorong silang
lorong yang terletak menyilang tegak lurus dengan lorong pokok yang digunakan untuk memudahkan penumpukan dan pengeluaran barang

2.5.1.6
lorong stapel
lorong yang terletak diantara dua tumpukan dan memotong tegak lurus dengan lorong pokok dan/atau lorong silang

2.5.1.7
rambu-rambu
keterangan yang berbentuk lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk

2.5.1.8
tempat bongkar muat
tempat untuk mempermudah melakukan bongkar komoditas garam dari kendaraan pengangkut ke dalam gudang, atau untuk melakukan muat komoditas garam dari gudang ke kendaraan pengangkut

2.5.2 Istilah terkait konstruksi dan bahan bangunan gudang

2.5.2.1
kanopi
atap pada teras yang terletak di atas pintu gudang

2.5.2.2
teritis
area di sisi luar bangunan yang dinaungi atap

2.5.2.3
ventilasi
lubang atau alat yang digunakan sebagai sirkulasi untuk masuk dan keluar udara secara bebas

2.5.3 Istilah terkait peralatan gudang

2.5.3.1
alat pemadam kebakaran
alat yang digunakan untuk keperluan memadamkan api bila terjadi kebakaran, dapat berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan/atau instalasi hidran yang aktif

2.5.3.2
alat timbang
alat ukur yang digunakan untuk menentukan massa komoditas garam dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada komoditas garam tersebut

2.5.3.3
forklift
suatu alat atau kendaraan yang menggunakan garpu untuk mengangkat, menurunkan, dan memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain

2.5.3.4
konveyor
alat mekanis untuk membawa (mengangkut dan sebagainya) komoditas garam dari suatu tempat ke tempat lain (dengan ban atau rantai berjalan)

2.5.3.5
palet
alas tumpukan barang yang terbuat dari bahan nonkorosif yang disusun searah dan disela balok melintang, sehingga terdapat ruang untuk sirkulasi udara

2.5.3.6
tanda tera sah
tanda tera yang berlaku dan diberikan secara berkala oleh instansi yang berwenang berdasarkan keakuratan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya

2.5.3.7
tangga stapel
tangga yang digunakan untuk menjangkau stapel/tumpukan bagian paling atas

3 Persyaratan gudang komoditas garam

3.1 Persyaratan umum

Lokasi gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Di dekat atau di pinggir jalan kelas khusus, I, II, III, atau akses lain melalui perairan untuk memudahkan keluar dan masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi.
b. Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
c. Jauh dari pabrik bahan kimia berbahaya atau gudang bahan kimia berbahaya, dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia.
d. Terpisah dengan bangunan lain sehingga keamanan dan keselamatan komoditas garam yang disimpan lebih terjamin.
e. Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia.

3.2 Persyaratan teknis

3.2.1 Konstruksi dan bahan bangunan gudang

Konstruksi dan bahan bangunan gudang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Struktur bangunan gudang harus kokoh terhadap beban sendiri, beban komoditas, beban eksternal (angin, hujan, manusia, dan lain-lain) dan nonkorosif atau dilapisi dengan material nonkorosif sehingga menjamin keselamatan manusia dan mutu komoditas.
b. Atap gudang terbuat dari bahan yang cukup kuat, dan tidak bocor.
c. Dinding bangunan gudang kokoh dan nonkorosif. Dalam hal tidak menggunakan material nonkorosif, maka perlu dilapisi dengan material nonkorosif.

d. Ventilasi dirancang untuk sirkulasi udara yang cukup dan aman dari gangguan burung, dan/atau hewan lainnya.
e. Lantai gudang terbuat dari beton yang kuat untuk menahan alat berat pada gudang kelas tertentu dan komoditas garam yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gudang, bebas dari resapan air. Untuk penyimpanan secara curah, permukaan lantai gudang didesain dengan kemiringan tertentu dan dilengkapi dengan saluran drainase untuk penirisan.
f. Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, dan dilengkapi dengan kunci. serta berkanopi. Dalam hal pintu tidak menggunakan bahan nonkorosif, maka perlu dilapisi dengan material nonkorosif.
g. Bangunan gudang mempunyai teritis di sekeliling bangunan dengan lebar yang memadai untuk meminimalkan air hujan yang mengenai dinding gudang.

3.2.2. Fasilitas gudang

Gudang mempunyai fasilitas sebagai berikut:

a. Identitas pengaturan lorong yang memadai, dilengkapi dengan penandaan jalur masuk dan keluar guna menunjang kelancaran proses penyimpanan, akses masuk dan keluar, serta proses evakuasi menuju titik kumpul (*assembly point*).
b. Instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang.
c. Alat penangkal petir.
d. Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang kerja pengelola gudang.
e. Alat komunikasi berupa telepon dan/atau internet (*fixed-line* atau *wireless*) yang dapat menunjang kerja operasional.
f. Drainase/saluran air yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air.
g. Sistem keamanan, alarm/tanda bahaya, pos jaga, dan pagar kokoh di sekelilingnya.
h. Halaman atau area parkir.
i. Kamar mandi dan/atau toilet.
j. Tempat bongkar muat.
k. Generator yang memadai sebagai sumber listrik cadangan ketika sumber utama terputus.
l. Rambu-rambu.
m. Lampu penerangan.
n. *Closed-circuit television* (CCTV) yang berfungsi untuk memantau aktivitas di area gudang, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

3.2.3 Peralatan gudang

Gudang mempunyai peralatan sebagai berikut:

a. Alat timbang untuk mengukur berat komoditas garam yang ditera sah dan masih berlaku masa teranya.
b. Palet yang kuat untuk menopang tumpukan komoditas garam.
c. Tangga stapel atau forklift atau konveyor untuk memudahkan penumpukan komoditas garam di gudang.
d. Alat pemadam kebakaran yang aktif dan tidak kedaluwarsa sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran yang dapat berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
e. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya.
f. Alat kebersihan yang digunakan untuk menjaga kebersihan gudang, sarana dan prasarana, serta lingkungannya, dan dilengkapi dengan tempat sampah.

g. Alat pelindung diri berupa helm, sarung tangan, sepatu, dan lain sebagainya.
h. Alat jahit karung berupa mesin atau alat jahit manual yang digunakan untuk menjahit karung.

4 Klasifikasi gudang komoditas garam

Klasifikasi gudang komoditas garam berdasarkan pemenuhan persyaratan umum dan teknis dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu Gudang A, B, dan C. Klasifikasi gudang komoditas garam selengkapnya terdapat pada tabel 1.

Tabel 1 – Klasifikasi gudang komoditas garam

No.	Persyaratan	Klasifikasi Gudang		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
I.	**Persyaratan umum**			
1.	Lokasi gudang	jalan kelas khusus / I / II / perairan	jalan kelas khusus / I / II / perairan	jalan kelas khusus / I / II / III / perairan
		• di daerah yang aman dari banjir dan longsor; • minimal terletak 200 m dari pabrik bahan kimia berbahaya atau gudang bahan kimia berbahaya, dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia; • terpisah dengan bangunan lain sehingga keamanan dan keselamatan komoditas garam yang disimpan lebih terjamin; • tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia.		
II.	**Persyaratan teknis**			
	Konstruksi dan bahan bangunan gudang			
2.	Struktur bangunan gudang	material terbuat dari baja dilapisi dengan material nonkorosif dan/atau terbuat dari beton	material terbuat dari baja dilapisi dengan material nonkorosif dan/atau terbuat dari beton	material terbuat dari kayu dan/atau beton
3.	Atap gudang	kuat dan tidak bocor	kuat dan tidak bocor	kuat dan tidak bocor
4.	Dinding bangunan gudang			
	a. Dinding	tembok terplester yang terlapis material nonkorosif	bagian bawah tembok terplester yang terlapis material nonkorosif dan bagian atas terbuat dari material nonkorosif	kayu dan/atau tembok terplester
	b. Tinggi dinding	minimal 6,00 m	minimal 6,00 m	minimal 4,00 m
5.	Ventilasi	ada	ada	ada

Tabel 1 – lanjutan

No.	Persyaratan	Klasifikasi Gudang		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
6.	Lantai gudang			
	a. Bahan lantai	beton bertulang	beton bertulang	beton
	b. Daya beban lantai	minimal 5,5 ton/m^2	minimal 5,5 ton/m^2	minimal 1,5 ton/m^2
	c. Tinggi lantai dari tanah	minimal 0,20 m	minimal 0,20 m	minimal 0,10 m
	d. Kemiringan lantai (untuk penyimpanan garam curah)	minimal 1 %	minimal 1 %	minimal 1 %
7.	Pintu gudang			
	a. Bahan pintu	plat besi dilapisi dengan material nonkorosif	plat besi dilapisi dengan material nonkorosif	kayu atau plat besi dilapisi dengan material nonkorosif
	b. Lebar pintu	minimal 4,00 m	minimal 4,00 m	minimal 3,00 m
	c. Tinggi pintu	minimal 3,50 m	minimal 2,25 m	minimal 2,25 m
	d. Jumlah pintu	minimal 2 pintu	minimal 2 pintu	minimal 1 pintu
	e. Panjang kanopi	minimal 3,00 m dari pintu gudang	minimal 3,00 m dari pintu gudang	minimal 2,00 m dari pintu gudang
8.	Lebar teritis	minimal 1,2 m	minimal 1,2 m	minimal 0,9 m
	Fasilitas gudang			
9.	Lorong gudang			
	a. Lorong pokok (untuk penyimpanan dalam kemasan)	minimal 1,50 m	minimal 1,50 m	minimal 1,00 m
	b. Lorong silang (untuk penyimpanan dalam kemasan)	minimal 1,00 m	minimal 0,75 m	minimal 0,75 m
	c. Lorong stapel (untuk penyimpanan dalam kemasan)	minimal 0,50 m	minimal 0,50 m	minimal 0,50 m
	d. Lorong kebakaran	minimal 0,75 m	minimal 0,75 m	minimal 0,60 m
10.	Tanda arah evakuasi	ada	ada	ada

Tabel 1 – lanjutan

No.	Persyaratan	Klasifikasi Gudang		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
11.	Instalasi air	ada	ada	ada
12.	Instalasi listrik	ada	ada	ada
13.	Alat penangkal petir	ada	ada	ada
14.	Letak kantor atau ruang administrasi	di luar gudang	di luar gudang	di luar gudang
15.	Alat komunikasi	ada	ada	ada
16.	Drainase/saluran air	ada	ada	ada
17.	Sistem keamanan			
	a. Pos jaga	di luar gudang	di luar gudang	di luar gudang
	b. Alarm/ tanda bahaya	ada	ada	ada
	c. Pagar	ada	ada	ada
18.	Halaman atau area parkir	ada	ada	ada
19.	Kamar mandi dan/atau toilet	di luar gudang	di luar gudang	di luar gudang
20.	Tempat bongkar muat	ada	ada	ada
21.	Generator	ada	ada	-
22.	Rambu-rambu	ada	ada	ada
23.	Lampu penerangan yang memadai	ada	ada	ada
24.	CCTV	ada	ada	-
	Peralatan gudang			
25.	Alat timbang yang telah ditera sah dan masih berlaku masa teranya			
	a. jembatan timbang	ada	-	-
	b. alat timbang kecil	minimal kapasitas 50 kg	minimal kapasitas 50 kg	minimal kapasitas 50 kg

Tabel 1 – lanjutan

No.	Persyaratan	Klasifikasi Gudang		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
26.	Palet (untuk penyimpanan dalam kemasan)	ada	ada	ada
27.	Tangga stapel atau forklift atau konveyor	ada	ada	ada
28.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	ada	ada	ada
29.	Kotak P3K beserta obat dan peralatan secukupnya	ada	ada	ada
30.	Alat kebersihan	ada	ada	ada
31.	Tempat sampah	ada	ada	ada
32.	Alat pelindung diri	ada	ada	ada
33.	Alat jahit karung (untuk penyimpanan dalam kemasan)	ada	ada	ada

Bibliografi

[1]. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

[2]. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[3]. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

[4]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

[5]. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

[6]. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

[7]. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

[8]. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang

[9]. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup dalam Sistem Resi Gudang

[10]. *Safe and Sustainable Salt Storage, Salt Storage Handbook*

[11]. SNI 1726:2012, Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung

[12]. SNI 1727:2013, Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain

[13]. SNI 2847:2013, Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung

[14]. SNI 7973:2013, Spesifikasi desain untuk konstruksi kayu

[15]. SNI 1729:2015, Spesifikasi untuk bangunan gedung baja structural

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komtek/SubKomtek perumus SNI

Komite Teknis 03-03 Jasa Bidang Perdagangan

[2] Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Chandrini M. Dewi

Wakil Ketua : Tata Wahyudin

Sekretaris : Pudjiyanto

Anggota :

1. Muh. Anwar Achmad
2. Yosier Thalita
3. Agus S Ekomadyo
4. Huzna Zahir
5. Sularsi
6. Karnadi Murdowo
7. Aziz Pane
8. Jantje Lengkong

[3] Konseptor rancangan SNI

Tim Gugus Kerja Komtek 03-03 Jasa Bidang Perdagangan

[4] Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Kementerian Perdagangan